

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Imam Nawawi, Mazhab kami mengatakan bolehnya Aqiqah dengan apa saja yang diperbolehkan untuk qurban dari unta, sapi, domba. Pendapat Imam Nawawi di atas dengan menggunakan metode qiyas, dimana aqiqah di hukumkan sama dengan udhiyah. Berarti hewan-hewan udhiyah di kategorikan sama dengan hewan aqiqah, seperti unta, sapi, kambing dan lainnya yang di gunakan untuk udhiyah.
2. Sedangkan menurut Ibn Hazm, Tidaklah mencukupi dalam aqiqah kecuali dengan jenis yang dinamakan dengan kambing (syatun), baik itu jenis benggala (Adh Dha'n) atau kambing biasa (Al Ma'z), dan tidaklah cukup hal ini dengan selain yang telah kami sebutkan, tidak pula jenis unta, tidak pula sapi, dan tidak pula lainnya.”

Dalil-dalil yang digunakan Ibn Hazm yaitu hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'I dari Muhammad bin Al Mutsanna yang mengatakan bahwa "untuk anak laki-laki terdapat aqiqah maka alirkanlah darah dan hilangkanlah darinya gangguan. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa 'Aisyah pernah memberitahunya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyembelih dua ekor kambing yang telah cukup umur untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan.

3. Menurut tinjauan Fiqih Muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Nawawi dan Ibn Hazm terletak pada penggunaan sumber hukum dalam masalah aqiqah selain kambing, Imam Nawawi menggunakan qiyas sebagai dalil, Beliau mengqiyaskan dengan qurban seperti pendapat mazhab mereka yaitu, Aqiqah sudah mencukupi dengan jenis hewan yang sama dengan qurban, yaitu jenis hewan ternak seperti iunta, kerbau, dan kambing, dan tidak sah selain itu. Ini telah disepakati oleh kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan ini menjadi pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat kalangan Malikiyah, yang diutamakan adalah bahwa tidak sah kecuali dari jenis hewan ternak. Kalangan Syafi'iyah mengatakan telah sah aqiqah dengan hewan yang seukuran dengan hewan yang telah mencukupi bagi qurban.

Serta Imam Nawawi berpemahaman terhadap riwayat-riwayat para sahabat yang pernah memberlakukan aqiqah dengan membeli unta seperti Anas bin Malik dan Abu Bakrah, yang mengaqiqahi anaknya dengan unta. Namun, pendapat ini dilemahkan dengan hadis-hadis shahih yang menunjukkan keharusan aqiqah dengan kambing.

Sedangkan Ibn Hazm hanya memahami nash secara zhohir, serta Ibn Hazm tidak melihat riwayat-riwayat sahabat tentang hewan aqiqah.

Serta perihal mengganti hewan aqiqah dengan selain kambing ini didukung oleh pendapat Imam-Imam yang lain seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, Imam Malik, Imam Hambali, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang intelektual, kita tidaklah mesti fanatic kepada pendapat seseorang atau guru, karena hal itu akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang di kemukakan di atas, merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan, kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.
3. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi studi komparatif Imam Nawawi dan Ibn Hazm. Oleh karena itu, penulis menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan kedalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.